



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad bin Karim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT.008, RW. 004, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **"Pemohon I"**;

Zeanab binti Jafar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan SD, bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT.008, RW. 004, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 27 Nopembe 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Nopember 1993, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II memberikan taukil wali kepada paman kandung Pemohon II yang bernama H. Abdullah bin Hasan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mansyur bin Ibrahim (almarhum) dan H. Muhtar bin H. Abakar dengan mas kawin berupa berupa cincin mas seberat 2 1/2 (dua gram setengah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Nadiyah Fitrianiingsih (P) umur 21 tahun;
 2. Wahden (L) umur 9 tahun;
 3. Al Habib (L) umur 1 tahun 4 bulan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Mbawi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Ahmad bin Karim) dengan Pemohon II (Zeanab binti Jafar) yang dilaksanakan di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 25 Nopember 1993 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 02 Juli 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 27 Juli 2016, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. Ntara Hama bin Saleh, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Mbawi RT 09 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Saiful Anam bin H. Jafar, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Dusun Mbawi RT 09 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Bahwa, Kedua saksi menerangkan dibawah sumpah yang seluruhnya tertuang dalam berita acara persidangan;

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. Oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beridentitas dan bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, maka haruslah dinyatakan bahwa telah terbukti Para Pemohon berdomisili di Dompu, oleh karenanya Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

عدل شاهدی و بولی الا نکاح لا

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan merujuk pada dalil diatas serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon terbukti, yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak / belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena satu dan lain hal, terutama *problem financial*, dimana Para Pemohon tidak mampu membayar biaya nikah, padahal perkawinan itu sendiri diberitahukan dan dihadiri P3N setempat, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Hakim berpendapat bahwa orang yang ber'i'tikad baik, haruslah dilindungi secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 Angka (3) Huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad bin Karim**) dengan Pemohon II (**Zeanab binti Jafar**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1993 di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1441 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu dengan susunan Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim S.H.I. M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Harisman, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. PNB	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah Biaya Rp 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Menyatakan Salinan Ini sama dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Dompu.

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.Ag

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)